

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 1549/per-ump/2012
TANGGAL : 13-6-2012

**ANALISIS EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH

NAMA : WICE WELLA

NIM : 22 2008 116

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wice Wella
NIM : 22 2008 116
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2012

Penulis



Wice Wella

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR
TIMUR

Nama : WICE WELLA
NIM : 22 2008 116
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : PERPAJAKAN

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal :
Pembimbing Skripsi



(M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si)
NIDN:0204076802

Palembang, Maret 2012
a.n Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)
NIDN: 0206046303

Motto :

- ❖ *Dengan do'a, kesabaran, keyakinan dan usaha yang keras merupakan suatu kunci dari sebuah keberhasilan.*
- ❖ *Berusaha Tanpa Berdoa adalah "Sombong" dan apabila Berdoa Tanpa Berusaha adalah "Bohong".*

-Wice Wella-

Terucap Syukur pada-Mu Allah SWT

Salam ku kepada Rasufullah Muhammad SAW

Ku persembahkan ini kepada :

- ❖ *Kedua Orang Tua Ku Tercinta*
- ❖ *KakakKu Tersayang (Eka Octahliza, S.Pd)*
- ❖ *Sahabat-sahabatKu Terkasih*
- ❖ *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam teruntuk Rasulullah SAW, penyusunan skripsi ini sampai pada akhirnya. Dengan usaha serta kesabaran, pembuatan karya ilmiah dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata I Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang selesai disusun.

Penelitian dengan judul "Analisis Ektensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur. Memiliki tujuan untuk mengetahui ektensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua (Alm.Holdi dan Zainuroh) yang telah mendo'akan, membiayai, mendidik, dan memberi dorongan semangat dan motivasi kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufik Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si dan Ibu Welly, SE, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai tempat riset atau penelitian, yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terutama untuk Mbak Aulia, Pak Fathur dan semua staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Kakakku tercinta (Eka Octahliza S.Pd) serta seluruh keluarga besarku yang mendukung, mendo'akan dan memberi semangat yang tiada hentinya.
7. Sahabat-sahabatku yang senantiasa menemani, membantu dan banyak memberiku semangat baik moril maupun sprituil (Teteh, Tata, Mayang, Dini, Ea', Ndud, Mbak, Kris, Ichan, Andrian, Kakak Radit) terima kasih atas segala sesuatu yang kalian berikan selama ini, semoga persahabatan dan komunikasi kita tidak pernah terputus untuk sekarang dan selamanya.
8. Teman-teman seperjuanganku dan satu bimbingan skripsi (Vicky, Ema, Novri, Nia) yang senantiasa menemani saat bimbingan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Palembang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN MOTTO	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	9
1. Pajak	9
a. Definisi Pajak	9
b. Fungsi pajak	10



c. Jenis Pajak	11
d. Sistem Pemungutan Pajak	13
2. Wajib pajak	14
a. Jenis-jenis wajib Pajak	14
b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	15
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	19
a. Pengertian NPWP	19
b. Fungsi NPWP	20
4. Surat Pemberitahuan	21
a. Pengertian Surat Pemberitahuan.....	21
b. Fungsi Surat Pemeberitahuan	22
c. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan	22
5. Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	23
6. Pajak Penghasilan.....	27
7. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	28
a. Subjek Pajak	28
b. Objek Pajak.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat Penelitian	32
C. Operasionalisasi Variabel	33
D. Data yang Diperlukan	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	36

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	37
	B. Pembahasan	52
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	67
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. 1	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.....	4
Tabel I. 2	Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi.....	5
Tabel III. 1	Operasionalisasi Variabel	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Perbulan
- Lampiran 2 Data Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Perbulan
- Lampiran 3 Surat Riset Tempat Penelitian
- Lampiran 4 Sertifikat Toefl
- Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Biodata Penulis

ABSTRAK

Wice Wella/222008116/2012/Analisis Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur/Perpajakan.

Perumusan masalahnya adalah bagaimana ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Timur. Tujuannya adalah untuk mengetahui ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Timur. Manfaatnya bagi penulis dapat menambah dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang penerimaan pajak dikantor pelayanan pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Timur. Variabel yang digunakan adalah ekstensifikasi, wajib pajak, pajak penghasilan. Data primer yang diperlukan adalah data yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur belum maksimal, untuk itu masih perlu dioptimalkan lagi khususnya pada kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak yang telah terdaftar, karena walaupun dari sisi perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi sudah memberikan kontribusi secara signifikan yang selalu naik dari tahun 2008 s/d 2010, namun dilihat dari sisi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil.

Kata Kunci : Ekstensifikasi, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

ABSTRACT

Wice Wella/222008116/2012/The Taxpayers Extensification Analysis Towards The Personal Income Tax Receipts at Pratama Internal Revenue Palembang Ilir Timur/Taxes.

The problem of this study was how taxpayers extensification towards personal income tax receipts at Pratama Internal Revenue Palembang Ilir Timur. The purpose of this study was to find out taxpayers extensification towards personal income tax receipts at Pratama Internal Revenue Palembang Ilir Timur. It is hoped that the writer could add and get a real picture of how the application of the theories that have been studied mainly in enhancing the understanding and knowledge in the field of tax revenue at the internal revenue.

This study used a descriptive method. I was conducted at the Pratama Internal Revenue Palembang Ilir Timur. The variables of this study were the extensification, the taxpayers, and the income tax. The data of this study used primary data that was obtained from Pratama Internal Revenue Palembang Ilir Timur. The techniques of collecting the data were interviews and documentation. The technique of analyzing the data was qualitative analysis.

The results obtained in this study that the extension of an individual taxpayer to the Pratama Internal Revenue Palembang Ilir Timur isn't maximized, for it still needs to be optimized again, especially in the awareness and compliance of taxpayers who have been enrolled, because although of the development of the individual taxpayer has to contribute significantly to always go up from 2008 s/d 2010, but in terms of individual income tax revenues contribute only a very small.

Keywords : *Extensification, Taxpayers, Personal Income Tax.*



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan peran aktif masyarakat dengan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan pajak ialah iuran wajib kepada kas Negara yang pemungutannya didasarkan Undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* menggantikan sistem pemungutan pajak yang semula yaitu *official assessment system*. Hal ini diterapkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 1983 yang telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu perubahan

pertama Undang-Undang No.10 Tahun 1994, perubahan kedua Undang-Undang No.16 Tahun 2000 dan perubahan ketiga Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Self assessment system yang dianut Undang-undang perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepada fiskus, atau dengan kata lain bahwa wajib pajak diberi kepercayaan lebih besar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Menurut Early (2006: 3), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Mencermati bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, maka peraturan perpajakan juga memberi kewenangan kepada pihak petugas pajak untuk melakukan upaya ekstensifikasi wajib pajak kepada masyarakat.

Hal ini dikarenakan ekstensifikasi merupakan kegiatan dalam rangka melakukan pendataan dan penambahan jumlah wajib pajak yang belum mau mendaftarkan dirinya secara sukarela sebagai wajib pajak ataupun sebagai pengusaha kena pajak kemudian mengukuhkannya sebagai wajib pajak atau pengusaha kena pajak, sehingga kontribusi penerimaan dari sektor wajib pajak

ini dapat meningkat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi dibawah Departemen Keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa pajak melalui petugas pajak atau fiskus yang melakukan usaha ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Kebijakan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terutama terhadap kesadaran para wajib pajak masih terdapat berbagai hambatan, baik yang menyangkut hambatan material maupun hambatan riil sepertinya minimnya jumlah fiskus dibanding dengan jumlah Wajib Pajak yang ada, sehingga tidak semua wajib pajak dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai pajak. Mungkin ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus sehingga para wajib pajak memiliki pengertian yang dangkal terhadap pelaksanaan pajak dan pemenuhan kewajibannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah tanggungjawab langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan kepulauan Bangka Belitung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur melakukan ekstensifikasi wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang selama bertahun-tahun kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, seminar dan iklan diberbagai media massa sehingga diharapkan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri semakin bertambah dari tahun ke tahunnya.

Hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup mengembirakan selama tiga tahun belakangan ini, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Periode 2008-2010

(dalam jiwa)

No	Bulan	2008	2009	2010
1	Januari	44.493	60.915	77.688
2	Februari	44.770	64.199	79.313
3	Maret	45.148	67.737	81.291
4	April	46.805	69.542	82.556
5	Mei	46.059	70.810	83.383
6	Juni	46.366	71.841	84.354
7	Juli	47.942	72.911	85.306
8	Agustus	48.166	73.982	86.093
9	September	48.496	74.636	86.713
10	Oktober	49.403	75.557	87.513
11	November	51.505	76.340	88.223
12	Desember	56.982	77.037	89.075
		56.982	77.037	89.075

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2008-2010.



Tabel I. 2
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Periode 2008-2010

(dalam rupiah)

No	Bulan	2008	2009	2010
1	Januari	1.301.838.780	954.895.371	994.625.608
2	Februari	719.936.476	322.953.076	1.116.825.982
3	Maret	7.749.824.274	5.621.967.814	3.805.799.291
4	April	683.240.948	1.187.140.066	1.035.893.215
5	Mei	641.402.255	850.760.502	1.093.433.201
6	Juni	637.438.345	911.640.100	1.046.365.730
7	Juli	672.558.448	874.689.609	990.641.990
8	Agustus	675.714.073	848.974.252	1.076.003.268
9	September	825.419.650	838.881.011	889.765.325
10	Oktober	734.355.793	889.339.946	1.000.756.192
11	November	715.725.624	1.140.590.239	1.089.366.617
12	Desember	6.860.440.943	1.402.515.288	1.145.941.436
TOTAL		22.217.895.609	15.844.347.274	15.285.417.855

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2008-2010.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat terlihat jelas bahwa pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur telah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya yaitu pada tahun 2008-2010. Namun, tidak pada tabel 2 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami fluktuasi. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2008-2009, yaitu menurun hingga Rp 6.373.548.335 dan pada tahun 2009-2010 menurun sebesar Rp 558.292.419.

Hal ini diperkirakan terjadi akibat kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, jika bercermin dari kondisi masyarakat sekarang peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur tidak menunjukkan perkembangan atau kemajuan yang

signifikan dari penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak maka diharapkan kepedulian atau kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Atas dasar latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dari penjelasan latar belakang diatas adalah bagaimana ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Sebagai bahan masukan atau rekomendasi mengenai penerimaan pajak, dan juga memberikan sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penulisan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Implikasi Pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua oleh Agustina (2008) Universitas Perbanas Jakarta. Perumusan masalahnya adalah program ekstensifikasi apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dalam menambah jumlah wajib pajak orang pribadi. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui program ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dalam menambah jumlah wajib pajak orang pribadi. Terdapat dua variabel yang digunakan yaitu ekstensifikasi dan pajak penghasilan. Indikatornya yaitu PPh pasal 21 dan NPWP. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Agustina dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Perbedaannya yaitu terletak pada indikator variabel dan objek penelitiannya, pada penelitian yang sekarang indikatornya adalah prosedur pelaksanaan ekstensifikasi, jumlah WPOP, dan jumlah penerimaan PPh OP. Objek penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sedangkan penelitian sekarang di KPP Pratama Palembang

Iilir Timur. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Implikasi Pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah berjalan dengan baik dan efektif.

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat (dalam Herry, 2010:7), menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat (dalam Siti, 2009:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan



sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan sebagian kekayaan dari pihak rakyat (iuran yang dapat dipaksakan, berdasarkan undang-undang) kepada kas negara untuk kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Siti (2009: 3-4), menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu terdiri dari:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara).

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Menurut Siti (2009: 7-9) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Menurut Golongan

Menurut golongan penerimaan pajak dibagi menjadi penerimaan melalui pajak langsung dan pajak tidak langsung.

(a) Pajak Langsung

Berarti pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Tak Langsung

Berarti pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau yang biasanya disebut sebagai konsumen. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, serta Bea Balik Nama.

2) Menurut Sifatnya

Penerimaan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

(a) Pajak Subjektif

Berarti pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak yang menjadi pemikul beban pajak tersebut. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.

(b) Pajak Objektif

Berarti pajak yang melihat pertama –tama pada objek dan pajak tersebut yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tersebut. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga Pemungutnya penerima pajak dibagi menjadi pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah.

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui departemen keuangan. Pajak pusat ini yang pertama meliputi pajak yang dipungut Dirjen Pajak. Contoh : PPh, PPN (untuk penyerahan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai dan Bea Lelang. Yang juga termasuk pajak pusat adalah pajak yang dipungut Dirjen Bea Cukai.

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan dll.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Siti (2009: 11-12) terbagi menjadi:

1) *Official assessment system*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan. (Peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self assessment system*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar. (Peranan dominan ada pada Wajib pajak).

3) *Withholding system*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. **Wajib Pajak**

UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Jenis-jenis Wajib Pajak

Menurut Herry (2010: 78) pada dasarnya Wajib Pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

2) Wajib Pajak Badan

adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,



perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3) Wajib Pajak Bendaharawan

adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara Lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

1) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Siti (2009: 24) adalah sebagai berikut:

- (a) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- (c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib

Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- (h) (1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- (2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
- (3) Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2) Hak-hak Wajib Pajak

Adapun hak-hak Wajib Pajak menurut Siti (2009: 25-26) adalah sebagai berikut:

- (a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
- (b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- (c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (d) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - (1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - (3) Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - (4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau
 - (5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (g) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- (h) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:
 - (1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - (3) Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - (4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau

- (5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (i) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- (j) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (k) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya UU No.28 Tahun 2007.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Siti (2009: 26), NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang

diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

b. Fungsi NPWP

Menurut Agus (2011: 19), selain sebagai identitas bagi wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak juga memiliki fungsi:

- 1) Untuk keperluan yang berkaitan dengan dokumen perpajakan.
- 2) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.
- 3) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor (PPUD, atau PIUD).

- 4) Dapat digunakan untuk melakukan berbagai usaha yang berhubungan dengan pihak lain.

4. Surat Pemberitahuan

a. Pengertian Surat Pemberitahuan

Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada dua macam surat pemberitahuan, yaitu:

1) Surat Pemberitahuan Masa (SPM)

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan yang jangka waktu untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terhutang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jenis pajak yang dilaporkan dengan SPM adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2).

2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan yang jangka waktu pelaporannya selama satu tahun kalender, atau wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jenis pajak yang dilaporkan dengan SPT Tahunan adalah

PPh Pasal 21, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Orang Pribadi Karyawan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Menurut Siti (2009: 44), bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi

Menurut Agus (2011: 24-25), ada tiga jenis SPT orang pribadi dibedakan berdasarkan peruntukkannya yaitu:

- 1) Surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi 1770, diperuntukkan bagi orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, tidak bekerja pada suatu perusahaan atau pemberi kerja.

- 2) Surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi 1770S, diperuntukkan bagi orang pribadi yang bekerja pada satu perusahaan atau pemberi kerja dengan penghasilan bruto melebihi Rp. 30.000.000 setahun.
- 3) Surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi 1770SS, diperuntukkan bagi orang pribadi yang bekerja pada satu perusahaan atau pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 30.000.000 setahun.

5. Ekstensifikasi Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, Ekstensifikasi wajib pajak diartikan sebagai kegiatan mencari wajib pajak yang tersembunyi. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai pengertian sebagai berikut, “Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.”

Oleh karena itu ekstensifikasi pajak ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak. Bila dikaitkan dengan sistem pemungutan

pajak, maka baik pada *self assessment system* maupun *official system*, kadang-kadang wajib pajak tidak mau mendaftar sendiri, kecuali apabila administrasi pajak menemukan bahwa wajib pajak tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Maka administrasi pajak melakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, namun penambahan jumlah Wajib Pajak yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk meningkatkan jumlah NPWP.

Dalam hal ini yang wajib terdaftar tentunya adalah wajib pajak yang efektif dan mampu untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Jadi masyarakat yang diwajibkan untuk terdaftar bukan sekedar memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila Ekstensifikasi Wajib Pajak hanya untuk menambah Wajib Pajak baru atas penambahan jumlah NPWP, maka hal itu akan menjadi persoalan baru dan menambah beban administrasi pajak.

Ruang lingkup pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 juli 2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak meliputi hal-hal berikut:

- a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal diwilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal

di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib pajak badan yang berdasarkan data yang memiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.
- d. Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 atau jumlah PPN yang harus disektor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan januari tahun yang bersangkutan.
- e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP pedagang eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau perokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

Agar pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ekstensifikasi wajib pajak harus direncanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu:

1. KPP membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP) sesuai dengan data yang dimiliki.
2. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan.
3. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi diluar dirjen pajak yang terkait dalam pelaksanaan program ekstensifikasi pajak.
4. KPP membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam daftar nomatif dengan menggunakan formulir untuk wajib pajak di wilayah pemukiman dan formulir untuk wajib pajak disentra perdagangan dan perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
5. Kakanwil dirjen pajak dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Respon wajib pajak atas pemberitahuan yang disampaikan oleh KPP kepada wajib pajak tersebut ada beberapa kemungkinan menurut SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, yaitu:

- a. Wajib pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP.

- b. Wajib Pajak tidak menanggapi pemberitahuan walaupun pemberitahuan telah diterima.
- c. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib NPWP dan atau belum dikukuhkan sebagai PKP.
- d. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.
- e. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali ke pos.

6. Pajak Penghasilan

Menurut Siti (2009: 80), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Berdasarkan pada Undang-undang PPh No.36 tahun 2008 pada pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Undang-undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

7. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Menurut Siti (2009: 81), Subjek pajak pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2) Subjek Pajak harta warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3) Subjek Pajak badan

Badan yaitu perkumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk bentuk apapun.

4) Subjek pajak dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008.

1) Subjek Pajak dalam negeri, adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri, adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Objek Pajak

Menurut Siti (2009: 86), yang menjadi objek pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2006: 11), jenis-jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena untuk memperoleh gambaran mengenai analisis ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, data yang diperoleh dalam penelitian perlu dilakukan penjabaran secara ringkas, padat dan jelas melalui pendeskripsian dari hasil penelitian tersebut. Sehingga dapat diperoleh hasil mengenai analisis

ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur (Kode KPP : 301), yang beralamat di Jln. Kapten A.Rivai No.4 Palembang - 30129 Telp. (0711) 313870, 354246 Fax. (0711) 354389. Wilayah Kerja : Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, Sako.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Ekstensifikasi	Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP/ SPPKP. 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi. 3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi diluar dirjen pajak yang terkait. 4. Membuat dan mengirimkan pemberitahuan pada wajib pajak. 5. menentukan prioritas ekstensifikasi wajib pajak.
Wajib pajak	Orang pribadi/badan yang meliputi pembayaran, pemotongan, & pemungutan pajak yang mempunyai hak & kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi periode tahun 2008-2010.
Pajak Penghasilan (PPh)	Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya.	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi periode tahun 2008-2010.

Sumber : Penulis, 2012

D. Data yang Diperlukan

Berdasarkan sumbernya menurut Hanke & Reitsch (dalam Mudrajad Kuncoro, 2003: 127), sumber data umumnya berasal dari :

1. Data Primer

Data primer biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

2. Data sekunder

Data Sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan pada masyarakat pengguna data.

Data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah data primer, berupa:

1. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk periode 2008-2010.
3. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk periode 2008- 2010.

E. Teknik Pengumpulan data

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002: 152) Teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.

2. Survei

Survei merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.

3. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden.

4. Kuesioner

Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

5. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan melalui sumber dokumen, baik yang terjadi dimasa sekarang maupun peristiwa di masa lalu.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen atau data yang relevan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Mudrajat Kuncoro (2009: 145) metode analisis data terdiri dari:

a) Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

b) Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena memberikan penjelasan mengenai analisis ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyajikan tabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi serta uraian penjelasan mengenai analisis ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang daerah administrasinya meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Sako bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-159/PJ/2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata



Kerja dan Saat Mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah dan Kantor Wilayah Kalimantan Barat Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, saat mulai beroperasinya KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah 9 September 2008.

2. Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

a. Tugas

Sesuai Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenanginya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Sesuai Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi.
- 7) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- 9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 10) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- 11) Pelaksanaan intensifikasi.

12) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

13) Pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur

Sesuai Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Iilir Timur terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor
- 2) Subbagian umum
- 3) Seksi Pengolahan data dan informasi (PDI)
- 4) Seksi Pelayanan
- 5) Seksi Penagihan
- 6) Seksi Pemeriksaan
- 7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
- 10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3

**BAGAN ORGANISASI
KPP PALEMBANG ILIR TIMUR**



Berdasarkan struktur organisasi ini, dapat dijelaskan secara ringkas mengenai tugas dan kegiatan dari masing-masing bagian, yaitu:

1) Kepala Kantor

- a) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.
- b) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi /ekstensifikasi perpajakan.
- c) Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN serta produk hukum lainnya.
- d) Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e) Menjamin terlaksananya pengolahan data Wajib Pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
- f) Menetapkan penyusunan monografi Perpajakan.
- g) Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPn BM, serta pembayaran PBB dan BPHTB.

- h) Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yang yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan (kempos).
 - i) Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak sederhana lapangan/kantor) dan daftar wajib pajak yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
 - j) Menjamin penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas wajib pajak/penanggung pajak.
- 2) Sub bagian umum
- a) Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak.
 - b) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
 - c) Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak).
 - d) Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.
 - e) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
 - f) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4 dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- g) Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional.
 - h) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
 - i) Melaksanakan penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
 - j) Melaksanakan inventarisasi alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir.
- 3) Seksi Pengolahan data dan informasi (PDI)
- a) Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
 - c) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
 - d) Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
 - e) Melaksanakan perbaikan (updating) data.
 - f) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
 - g) Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan e-filing.
 - h) Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan KPP.

- i) Melaksanakan penyajian informasi perpajakan.
 - j) Menyusun konsep tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari instansi pengawasan fungsional.
- 4) Seksi Pelayanan
- a) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
 - b) Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - c) Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN serta produk hukum lainnya.
 - d) Melaksanakan penerbitan Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN dan produk hukum lainnya.
 - e) Melaksanakan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak.
 - f) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya.

- g) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili/status maupun kewajiban perpajakan lainnya.
 - h) Melaksanakan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
 - i) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, STTS, STB, SSB dan SOP.
 - j) Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP.
- 5) Seksi Penagihan
- a) Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan.
 - b) Melaksanakan penatausahaan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas pelaksanaan SP dan SPMP.
 - c) Menyusun konsep Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - d) Meneliti penerbitan konsep Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Surat Permintaan Pemblokiran kepada Pimpinan Bank tempat kekayaan Penanggung Pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak,

- e) Meneliti pembuatan Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Lelang Harta milik atau kekayaan Penangung Pajak.
 - f) Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada Wajib Pajak serta Media Massa dalam rangka informasi lelang harta Wajib Pajak.
 - g) Meneliti pembuatan Surat Pencabutan Sita/Pemblokiran dan Pembatalan Lelang Harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Telah Melunasi Biaya Penagihan dan Utang Pajaknya dan atau karena putusan pengadilan.
 - h) Meneliti penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.
 - i) Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak.
 - j) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak.
- 6) Seksi Pemeriksaan
- a) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
 - b) Menyusun Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa.
 - c) Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.

- d) Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan.
 - e) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - f) Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan.
 - g) Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
 - h) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
 - i) Melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.
 - j) Melaksanakan peminjaman berkas dan data Wajib Pajak serta Daftar Tunggakan Wajib Pajak dari Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan.
- 7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- a) Membuat konsep rencana kerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
 - b) Membuat konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.
 - c) Membuat konsep surat tugas pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.
 - d) Membuat konsep surat tugas pengumpulan dan pengolahan data transaksi properti (data penawaran)
 - e) Membuat konsep surat tugas pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk analisis dan penyusunan DBKB.

- f) Membuat konsep rencana kerja penilaian (massal dan atau individual) obyek pajak.
 - g) Membuat konsep surat tugas pelaksanaan penilaian massal obyek pajak.
 - h) Membuat konsep surat tugas pelaksanaan penilaian individual obyek pajak.
 - i) Membuat konsep surat tugas Penilaian Kembali (Kaji ulang) obyek pajak dalam rangka keberatan.
 - j) Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan.
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1
- a) Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - b) Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.
 - c) Meneliti pelaksanaan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
 - d) Menetapkan pembuatan/pemutakhiran Profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak.
 - e) Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Matching).

- f) Meneliti konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Meneliti konsep penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
- h) Meneliti konsep penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN.
- i) Meneliti Bukti Pemindahbukuan (Pbk) secara jabatan.
- j) Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3).

4. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah "Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi". Dari penggalan kalimat visi yang pertama menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak ingin menjadi suatu institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat. Efektif dan efisien artinya bahwa Direktorat Jenderal Pajak

melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut.

Dipercaya oleh masyarakat memiliki arti yaitu Direktorat Jenderal Pajak memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi perpajakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat mengacu kepada penyelenggaraan sistem dimana dibutuhkan peran dari sumber daya manusia sebagai subjek penyelenggara sistem tersebut. Peran sumber daya manusia diangkat melalui kata integritas dan profesionalisme, sehingga sistem administrasi perpajakan dimaksud di atas dilaksanakan oleh sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pajak yang berintegritas dan memiliki profesionalisme tinggi.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006, maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi ”Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran Direktorat Jenderal Pajak tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, maka pada sub bab ini akan menganalisis mengenai ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dalam analisis ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, penulis menggunakan data dari jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2008 sampai dengan 2010 dan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2008 sampai dengan 2010.

Ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur menerapkan konsep manajemen yang lazim berlaku

secara umum. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi, petugas pelaksana kegiatan harus memperhatikan sistem dan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur selama ini berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Agar pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ekstensifikasi wajib pajak harus direncanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu:

a. Membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

Disini KPP membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sesuai dengan data yang dimiliki. Terdapat beberapa hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak, yakni mengumpulkan data, identifikasi data dan membandingkan data yang telah diidentifikasi dengan Master File Lokal melalui program Sistem Informasi Perpajakan. Data tersebut bisa didapatkan dari intern DJP (data intern) maupun eksternal DJP (data ekstern).

Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diidentifikasi dan dicocokkan dengan Master File Lokal (MFL). Apabila data yang dikumpulkan tersebut cocok dengan Master File Lokal dan wajib pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili wajib pajak sesuai dengan

MFL, maka selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau SPPKP dengan cara memberikan catatan bahwa wajib pajak yang bersangkutan telah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan pada daftar nominatif tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data milik Wajib Pajak yang sudah punya NPWP dan data milik Wajib Pajak yang belum punya NPWP.

Data milik Wajib Pajak yang sudah punya NPWP kemudian diarsipkan ke dalam berkas Wajib Pajak tersebut. Sedangkan data milik Wajib Pajak yang belum punya NPWP selanjutnya dipisahkan untuk dipilih data yang akan dijadikan dasar dalam melakukan himbauan/pemberitahuan. Data yang dijadikan dasar dalam melakukan himbauan/pemberitahuan tersebut diberi tanda (*tick mark*, stabilo) agar mudah dikenali, yang selanjutnya akan diolah lagi oleh seksi pengolahan data dan informasi.

b. Mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan.

Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa KPP Pratama Palembang Ilir Timur membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP/NPPKP sesuai dengan data yang dimiliki, lalu disini dilanjutkan dengan KPP Pratama Palembang Ilir Timur harus mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan, yaitu berupa Register

Pemberitahuan, File Himbauan NPWP guna untuk pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi diluar dirjen pajak yang terkait.

Setelah KPP Pratama Palembang Ilir Timur mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan, disini pihak KPP Pratama Palembang Ilir Timur juga melakukan koordinasi dengan instansi diluar dirjen yang terkait dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak karena kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka menjaring Wajib Pajak pada dasarnya bertumpu pada ketersediaan data baik dari pihak internal DJP maupun dari pihak eksternal DJP.

Oleh karena itu agar kegiatan ekstensifikasi tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal maka dibutuhkan kerjasama antara DJP dengan pihak lain, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan swasta untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna untuk mengukur besarnya potensi pajak yang ada, seperti dengan pemerintah Kota Palembang maupun dengan Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur II, dan Sako yang termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur agar mempermudah pihak KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak.

d. Membuat dan mengirimkan pemberitahuan pada wajib pajak.

Setelah melakukan koordinasi dengan instansi diluar dirjen pajak yang terkait, maka KPP Pratama Palembang Ilir Timur membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam daftar nominatif yang telah dibuat tadi dengan menggunakan formulir untuk wajib pajak di wilayah pemukiman dan formulir untuk wajib pajak disentra perdagangan dan perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mall atau plaza, kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.

Disini seksi ekstensifikasi pajak membuat dan kemudian mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak, dengan dilampiri formulir pendaftaran wajib pajak, pernyataan wajib pajak mengenai peredaran usaha dan formulir jawaban berupa formulir pemberitahuan telah memiliki NPWP dan/atau Surat Pengukuhan Sebagai PKP dan formulir pernyataan tidak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan/atau melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Setelah pihak KPP Pratama Palembang Ilir Timur mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak untuk menjaring wajib pajak yang berusaha disentra perdagangan atau perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mall atau plaza, kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur juga melaksanakan wawancara dan pengumpulan data secara langsung terhadap keseluruhan wajib pajak yang berada di sentra tersebut. Maka KPP Pratama Palembang Ilir Timur

menunggu respon yang timbul dari pemberitahuan tersebut. Terdapat lima kemungkinan jawaban dari wajib pajak yaitu:

1. Wajib pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP.
2. Wajib Pajak tidak menanggapi pemberitahuan walaupun pemberitahuan telah diterima.
3. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib NPWP dan atau belum dikukuhkan sebagai PKP.
4. Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.
5. Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali ke kantor pos (Kempos).

Tindakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam menanggapi jawaban wajib pajak tersebut yaitu:

1. Terhadap Wajib Pajak yang menanggapi pemberitahuan dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau pengukuhan PKP dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Untuk Wajib Pajak yang tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima, akan dilakukan proses pemberian NPWP dan atau PKP secara jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi Wajib Pajak yang menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib mempunyai NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP, dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).
4. Apabila Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP, maka data tersebut akan dicocokkan dengan Master File Lokal. Dalam hal wajib pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili wajib pajak sesuai dengan MFL, dilakukan *updating* dalam daftar nominatif dengan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan. Dalam hal wajib pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL dan juga apabila wajib pajak ternyata belum terdaftar maka akan dilakukan PSL.
5. Dalam hal Wajib Pajak tidak menanggapi karena pemberitahuan kempas, maka terhadapnya harus dilaksanakan PSL. Namun dalam praktik di lapangan, PSL terhadap Wajib Pajak yang diproses secara jabatan tersebut sangat jarang dilakukan, alasannya adalah kebanyakan dari mereka merupakan wajib pajak karyawan yang kewajiban

perpajakannya dilakukan melalui pemberi kerja. Kondisi serupa untuk pemberitahuan yang kempos, PSL yang seharusnya dilakukan, sekarang tidak lagi dilaksanakan, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya hampir semua PSL terhadap Pemberitahuan yang kempos hasilnya hanya Laporan Sumir, maksudnya adalah laporan dimana wajib pajak tidak ditemukan yang disebabkan alamat wajib pajak tidak jelas atau wajib pajak telah pindah.

e. Menentukan prioritas ekstensifikasi wajib pajak.

Disini Kakanwil dirjen pajak dapat menentukan proritasi pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Ada dua jenis dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yakni pelaksanaan ekstensifikasi secara rutin dan occational. Maksud rutin disini adalah apabila di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur terdapat data-data yang harus dilakukan ekstensifikasi wajib pajak misalnya saja terdapat perumahan-perumahan ataupun perusahaan-perusahaan baru maka pihak dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur akan melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak. Dan occational disini maksudnya adalah tergantung dari program-program yang dibuat oleh DJP, misalnya saja program PWPM (Pendaftaran Wajib Pajak Massal) yang dilakukan pada tahun 2009-2010 untuk meningkatkan jumlah wajib pajak.

Dilihat dari prosedur pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001, maka KPP Pratama Palembang Ilir Timur sudah

menjalankan ekstensifikasi wajib pajak sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP) sesuai dengan data yang dimiliki, mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan, melaksanakan koordinasi dengan instansi diluar dirjen pajak yang terkait, membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam daftar nominatif dengan menggunakan formulir untuk wajib pajak di wilayah pemukiman dan formulir untuk wajib pajak disentra perdagangan dan perbelanjaan, pertokoan, dan kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya dan menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Setelah membahas mengenai ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur maka selanjutnya akan dibahas mengenai ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil dari ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur ternyata dapat meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi, selama ini perluasan wajib pajak dilakukan melalui ekstensifikasi wajib pajak, dimana calon wajib pajak dijaring atau disisir melalui pemberi kerja atau



bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan *property base* sasarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen, dll.

Ekstensifikasi wajib pajak juga menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian apabila wajib pajak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat pula meningkatkan pendapatan kas negara.

Tujuan diadakannya ekstensifikasi wajib pajak tersebut adalah untuk melakukan pemutakhiran data objek pajak yang melakukan kegiatan usahanya atau memiliki tempat usaha dipasar perdagangan, pertokoan, yaitu dengan pemberian NPWP berdasarkan azas domisili, sehingga adanya NPWP tersebut maka pemenuhan akan kewajiban perpajakan akan timbul dengan mengacu pada prinsip *self assessment*. Selain itu karena sasaran ekstensifikasi wajib pajak dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP maupun belum. Adanya sasaran ekstensifikasi wajib pajak tersebut maka pemutakhiran data dan identitas wajib pajak ditentukan, dengan adanya pemutakhiran data dan identitas wajib pajak tersebut jelas akan meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi maka diharapkan pula akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur selama tiga tahun belakangan ini yakni dari tahun 2008 s/d 2010 sudah berjalan dengan baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Periode 2008-2010

(dalam jiwa)

No	Bulan	2008	2009	2010
1	Januari	44.493	60.915	77.688
2	Februari	44.770	64.199	79.313
3	Maret	45.148	67.737	81.291
4	April	46.805	69.542	82.556
5	Mei	46.059	70.810	83.383
6	Juni	46.366	71.841	84.354
7	Juli	47.942	72.911	85.306
8	Agustus	48.166	73.982	86.093
9	September	48.496	74.636	86.713
10	Oktober	49.403	75.557	87.513
11	November	51.505	76.340	88.223
12	Desember	56.982	77.037	89.075
		56.982	77.037	89.075

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2008-2010.

Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berada dalam lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Berdasarkan tabel IV.1 mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur periode tahun 2008-2010 terlihat jelas terjadi peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya.

Peningkatan ini sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan Ekstensifikasi perpajakan dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memfokuskan pada penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Dirjen Pajak. Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, akan tetapi pada kenyataannya peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi tidak selalu meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Terlihat jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Periode 2008-2010

(dalam rupiah)

No	Bulan	2008	2009	2010
1	Januari	1.301.838.780	954.895.371	994.625.608
2	Februari	719.936.476	322.953.076	1.116.825.982
3	Maret	7.749.824.274	5.621.967.814	3.805.799.291
4	April	683.240.948	1.187.140.066	1.035.893.215
5	Mei	641.402.255	850.760.502	1.093.433.201
6	Juni	637.438.345	911.640.100	1.046.365.730
7	Juli	672.558.448	874.689.609	990.641.990
8	Agustus	675.714.073	848.974.252	1.076.003.268
9	September	825.419.650	838.881.011	889.765.325
10	Oktober	734.355.793	889.339.946	1.000.756.192
11	November	715.725.624	1.140.590.239	1.089.366.617
12	Desember	6.860.440.943	1.402.515.288	1.145.941.436
TOTAL		22.217.895.609	15.844.347.274	15.285.417.855

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2008-2010.

Sedangkan tertulis dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.132/PMK.01/2006 menyatakan bahwa bertambahnya

jumlah wajib pajak maka akan diiringi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Beberapa alasan yang menyebabkan perbedaan banyak sedikitnya wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilannya yaitu masih banyaknya wajib pajak yang memiliki status NE (Non Efektif) dan juga besar kecilnya pembayaran pajak oleh wajib pajak efektif yang menjadi pertimbangan penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Timur merupakan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan angsuran tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya yang termasuk dalam wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Berdasarkan tabel IV.2 diatas tentang jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur periode tahun 2008-2010 terlihat jelas mengalami fluktuasi tiap bulannya dan selalu menurun dari tahun ke tahunnya yakni dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Utamanya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang semakin menurun pada tahun 2008 ke 2009 yang mengalami penurunan sebesar Rp 6.373.548.335 dan dari tahun 2009 ke 2010 sebesar Rp 558.292.419. Jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi paling rendah yaitu terlihat pada tahun 2010 sebesar Rp 15.285.417.855 sedangkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi paling tinggi yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp 22.217.895.609. Hal ini berarti secara garis besar upaya pengamanan

penerimaan pajak melalui pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur belum terlaksana secara optimal.

Terlihat pada tabel IV.1 dimana terjadi kenaikan/peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya, tetapi tidak berbanding lurus pada tabel IV.2 dimana jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi hanya tinggi pada tahun 2008 saja sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, penurunan ini tidak sesuai dengan tingkat jumlah wajib pajak orang pribadi yang selalu meningkat di tahun 2009 dan 2010. Sehingga dapat diketahui bahwa kontribusi pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur sangat kecil, karena bercermin dari tabel IV.2 tersebut dimana peran ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak efektif.

Kondisi ini dikarenakan pada tahun 2009 dan 2010 banyak wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan nihil sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT pajak tahunan nihil dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukannya mengalami kemunduran atau kegagalan sehingga mengalami kerugian, karena umumnya hasil ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak baru berdiri dan baru membuka kegiatan usahanya, sehingga peredaran usaha yang mereka peroleh belum begitu besar dan juga kebanyakan mengalami kemunduran/

kebangkrutan. Disini juga masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang bandel yang akan selalu menghitung untung rugi apabila melaporkan penghasilan sebenarnya.

Mereka berprinsip apabila sanksi atas tidak melaporkan seluruh penghasilannya lebih kecil dari pada nilai atau manfaat dari penghasilan yang tidak dilaporkan, maka lebih baik mereka tidak melaporkan penghasilannya sebenarnya serta masih banyak pula wajib pajak orang pribadi yang menunggak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya. Untuk itulah upaya peningkatan kepatuhan terutama dalam membayar kewajiban pajak hendaknya harus ditingkatkan baik dari aparat pajak maupun wajib pajak sebagai langkah mendorong wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, diharapkan dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi ini tidak hanya menambah jumlah wajib pajak orang pribadi baru saja tapi hendaknya bisa berdampak terhadap penerimaan pajak penghasilannya juga.

Diharapkan peran serta apatur pajak bisa lebih ditingkatkan lagi untuk mengkampanyekan ataupun melakukan penyuluhan perpajakan, misalnya dengan melakukan sosialisasi pajak yaitu dengan membuat iklan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang berisikan manfaat membayar pajak yang akan diterima oleh masyarakat dari hasil pembayaran pajak kepada negara. Dalam hal ini aparat pajak hendaknya memperlihatkan sisi positif dari pembayaran pajak sehingga akan menimbulkan rasa percaya bagi wajib pajak bahwa membayar pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan yang akhirnya akan dirasakan manfaatnya untuk wajib pajak itu sendiri.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dan hasil analisis yang telah diuraikan maka penulis akan menarik suatu kesimpulan dan juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur serta dari teori-teori yang ada secara relevan. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur belum maksimal, untuk itu masih perlu dioptimalkan lagi khususnya pada kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar, karena walaupun dari sisi perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi sudah memberikan kontribusi secara signifikan yang selalu naik dari tahun 2008 s/d 2010, namun dilihat dari sisi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan simpulan, maka penulis memberikan beberapa saran guna perbaikan untuk KPP Pratama Palembang Ilir Timur ke depannya, antara lain:



1. Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi serta meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi guna peningkatan penerimaan kas Negara harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten secara bersamaan dan berkesinambungan dengan memperhatikan unsur-unsur kemampuan, kepastian hukum, dan ketepatan waktu.
2. Melakukan penyuluhan secara berkelanjutan kepada masyarakat terutama wajib pajak sehingga peduli dan sadar akan kewajiban perpajakannya.
3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap wajib pajak sehingga opini negatif tentang perpajakan dapat dihilangkan.
4. Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap upaya ekstensifikasi wajib pajak yang telah dilakukan perlu ditingkatkan lagi, khususnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak.
5. Ditinjau dari aspek wajib pajak, masalah sosialisasi mengenai Undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan masih belum dipahami secara baik oleh wajib pajak. Untuk itulah sosialisasi harus terus dioptimalkan dan ditindak lanjuti dengan pelayanan yang prima, diikuti bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak sehingga ketidaktahuan dan ketidakpahaman dapat diminimalkan.
6. Hukum harus ditegakkan secara tegas baik kepada aparat pajak maupun kepada wajib pajak yang kurang mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

7. Wajib pajak orang pribadi hendaknya bisa bekerja sama dengan aparat pajak dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak dengan cara memberikan data-data, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang sesuai dengan kondisi usaha yang ada dan juga wajib pajak orang pribadi harus terus membantu dan melakukan kontrol atas perilaku dan tindakan aparat pajak khususnya pemeriksa dan penyidik pajak agar melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu melalui pusat pengaduan di Kantor Pelayanan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Lylia. 2008. **Implikasi Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**, Skripsi Universitas Perbanas Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, **Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 Tentang Ekstensifikasi.**
- Direktorat Jenderal Pajak, **Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.**
- Erly Suandy. 2006. **Perpajakan Edisi ke 2**, Salemba Empat, Jakarta.
- Herry Purwono. 2010. **Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**, Erlangga, Jakarta.
- Mudrajad kuncoro. 2009. **Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi**, Edisi 3, Erlangga, Jakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siti Resmi. 2009. **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Buku 1, Edisi ke-5, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2006. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan ke-9, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 **Tentang Pajak Penghasilan.**

LAMPYRAN

WP yg terdaftar s.d Bulan Januari

Tahun Terdaftar 2008

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 01 Tahun 2008

	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH
WP Badan	3.297	0	2.590	0	3.153	56	743	1.626	278	11.743		
WP OP	8.605	0	2.369	0	27.097	125	717	4.471	1.110	44.493		
WP Bendahara	969	0	68	0	464	0	27	1	282	1.811		
JUMLAH	12.871	0	5.027	0	30.709	185	1.487	6.098	1.670	58.047		

Sumber: Tabel MF-WP berdasarkan tgl daftar (mhtgdf) dan Status Record (mhtsup)

WP yg terdaftar s.d Bulan Februari

Tahun Terdaftar 2008

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 02 Tahun 2008

	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH
WP Badan	3.297	0	2.590	0	3.240	57	743	1.626	278	11.831		
WP OP	8.605	0	2.369	0	27.381	134	717	4.472	1.112	44.770		
WP Bendahara	969	0	68	0	407	0	27	1	282	1.814		
JUMLAH	12.871	0	5.027	0	31.068	191	1.487	6.098	1.672	58.415		

Sumber: Tabel MF-WP berdasarkan tgl daftar (mhtgdf) dan Status Record (mhtsup)

WP yg terdaftar s.d Bulan Maret

Tahun Terdaftar 2008

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 03 Tahun 2008

	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH
WP Badan	3.297	0	2.591	0	3.296	58	743	1.626	279	11.890		
WP OP	8.605	0	2.369	0	27.725	143	718	4.474	1.114	45.148		
WP Bendahara	969	0	68	0	467	0	27	1	283	1.815		
JUMLAH	12.871	0	5.028	0	31.488	201	1.488	6.101	1.676	58.853		

Sumber: Tabel MF-WP berdasarkan tgl daftar (mhtgdf) dan Status Record (mhtsup)

WP yg terdaftar s.d Bulan April

Tahun Terdaftar 2008

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 04 Tahun 2008

	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH
WP Badan	3.297	0	2.591	0	3.377	58	744	1.627	279	11.973		
WP OP	8.605	0	2.369	0	28.366	145	721	4.476	1.123	45.805		
WP Bendahara	969	0	68	0	468	0	27	1	283	1.816		
JUMLAH	12.871	0	5.028	0	32.211	203	1.492	6.104	1.685	59.594		

Sumber: Tabel MF-WP berdasarkan tgl daftar (mhtgdf) dan Status Record (mhtsup)

WP yg terdaftar s.d Bulan Mei

Tahun Terdaftar 2008

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 05 Tahun 2008

	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	JUMLAH
WP Badan	3.297	0	2.592	0	3.428	65	745	1.627	279	12.030		
WP OP	8.605	0	2.369	0	28.611	153	722	4.476	1.123	46.059		
WP Bendahara	969	0	68	0	469	0	27	1	283	1.817		
JUMLAH	12.871	0	5.029	0	32.505	218	1.494	6.104	1.685	59.906		

Sumber: Tabel MF-WP berdasarkan tgl daftar (mhtgdf) dan Status Record (mhtsup)

WP yg terdaftar s.d Bulan Juni Tahun Terdaftar 2008 Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 06 Tahun 2008

No	Kategori	WP	NPWP	NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP
1	WP Badan	3,297	0	2,592	0	3,489	66	745	1,627	279
2	WP OP	8,605	0	2,369	0	28,904	161	726	4,477	1,124
3	WP Bendahara	969	0	88	0	469	0	27	1	283
	JUMLAH	12,871	0	5,029	0	32,862	227	1,498	6,105	1,686

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftstap)

WP yg terdaftar s.d Bulan Juli Tahun Terdaftar 2008 Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 07 Tahun 2008

No	Kategori	WP	NPWP	NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP
1	WP Badan	3,297	0	2,592	0	3,555	66	746	1,627	279
2	WP OP	8,605	0	2,371	0	30,410	164	761	4,478	1,153
3	WP Bendahara	969	0	88	0	470	0	27	1	283
	JUMLAH	12,871	0	5,031	0	34,435	230	1,534	6,106	1,715

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftstap)

WP yg terdaftar s.d Bulan Agustus Tahun Terdaftar 2008 Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 08 Tahun 2008

No	Kategori	WP	NPWP	NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP
1	WP Badan	3,297	0	2,592	0	3,597	66	746	1,627	279
2	WP OP	8,605	0	2,371	0	30,631	168	761	4,479	1,153
3	WP Bendahara	969	0	88	0	472	0	27	1	283
	JUMLAH	12,871	0	5,031	0	34,700	232	1,534	6,107	1,715

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftstap)

WP yg terdaftar s.d Bulan September Tahun Terdaftar 2008 Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 09 Tahun 2008

No	Kategori	WP	NPWP	NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP
1	WP Badan	3,297	0	2,592	0	3,630	67	747	1,627	279
2	WP OP	8,605	0	2,371	0	30,953	171	762	4,479	1,155
3	WP Bendahara	969	0	88	0	473	0	27	1	283
	JUMLAH	12,871	0	5,032	0	35,056	238	1,536	6,107	1,717

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftstap)

WP yg terdaftar s.d Bulan Oktober Tahun Terdaftar 2008 Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 10 Tahun 2008

No	Kategori	WP	NPWP	NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP	Jumlah WP	Jumlah NPWP
1	WP Badan	3,297	0	2,592	0	3,666	70	747	1,627	279
2	WP OP	8,605	0	2,372	0	31,852	172	763	4,480	1,155
3	WP Bendahara	969	0	88	0	474	0	27	1	283
	JUMLAH	12,871	0	5,032	0	35,992	242	1,537	6,108	1,721

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftstap)

WP yg terdaftar s.d Bulan Nopember Tahun Terdaftar 2008

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 11 Tahun 2008

No	Kategori	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		Badan	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang		
1	WP Badan	3.297	0	2.592	0	3.715	70	747	1.627	279	12.327
2	WP OP	8.605	0	2.372	0	33.945	176	763	4.480	1.164	51.509
3	WP Bendahara	969	0	68	0	474	0	27	1	283	1.822
JUMLAH		12.871	0	5.032	0	38.134	246	1.537	6.108	1.726	65.654

Sumber: Tabel MFWP berdasarkan (g) daftar (mft/gg) dan Status Record (mft/up)

WP yg terdaftar s.d Bulan Desember Tahun Terdaftar 2008

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 12 Tahun 2008

No	Kategori	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		Badan	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang		
1	WP Badan	3.297	0	2.593	0	3.762	70	748	1.627	279	12.376
2	WP OP	8.605	0	2.374	0	39.364	187	774	4.481	1.197	56.982
3	WP Bendahara	969	0	68	0	475	0	27	1	283	1.823
JUMLAH		12.871	0	5.035	0	43.601	257	1.549	6.109	1.759	71.181

Sumber: Tabel MFWP berdasarkan (g) daftar (mft/gg) dan Status Record (mft/up)

WP yg terdaftar s.d Bulan Januari Tahun Terdaftar 2009

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 01 Tahun 2009

1	WP Badan	3.297	0	2.593	0	3.809	73	749	1.627	279	12.427
2	WP OP	8.605	0	2.374	0	43.253	204	791	4.484	1.214	60.915
3	WP Bendahara	969	0	98	0	478	0	27	1	283	1.829
	JUMLAH	12.871	0	5.036	0	47.540	277	1.557	6.112	1.776	75.168

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftslup)

WP yg terdaftar s.d Bulan Februari Tahun Terdaftar 2009

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 02 Tahun 2009

1	WP Badan	3.297	0	2.593	0	3.905	75	749	1.627	279	12.525
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	47.288	232	796	4.486	1.229	64.999
3	WP Bendahara	969	0	98	0	488	0	27	1	283	1.836
	JUMLAH	12.871	0	5.036	0	51.679	307	1.562	6.114	1.791	79.360

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftslup)

WP yg terdaftar s.d Bulan Maret Tahun Terdaftar 2009

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 03 Tahun 2009

1	WP Badan	3.297	0	2.593	0	3.968	77	759	1.627	279	12.591
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	49.982	268	787	4.487	1.233	67.737
3	WP Bendahara	969	0	98	0	489	0	27	1	283	1.837
	JUMLAH	12.871	0	5.036	0	54.439	345	1.564	6.115	1.795	82.165

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftslup)

WP yg terdaftar s.d Bulan April Tahun Terdaftar 2009

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 04 Tahun 2009

1	WP Badan	3.297	0	2.593	0	4.041	78	751	1.627	279	12.666
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	51.743	308	798	4.488	1.237	69.542
3	WP Bendahara	969	0	98	0	495	0	27	1	283	1.843
	JUMLAH	12.871	0	5.036	0	56.279	384	1.566	6.116	1.799	84.051

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftslup)

WP yg terdaftar s.d Bulan Mei Tahun Terdaftar 2009

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 05 Tahun 2009

1	WP Badan	3.297	0	2.593	0	4.118	78	752	1.627	280	12.745
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	52.980	331	791	4.489	1.239	70.810
3	WP Bendahara	969	0	98	0	503	0	27	1	284	1.852
	JUMLAH	12.871	0	5.036	0	57.601	409	1.570	6.117	1.803	85.407

Sumber: Tabel MF/WP berdasarkan tgl daftar (mftgd) dan Status Record (mftslup)

WP yg terdaftar s.d Bulan Juni

Tahun Terdaftar 2009

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 06 Tahun 2009

1	WP Badan	3.297	0	2.593	0	4.182	79	753	1.627	281	12.812
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	53.952	382	792	4.492	1.244	71.841
3	WP Bendahara	969	0	0	0	503	0	27	1	284	1.852
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	58.637	461	1.572	6.119	1.809	86.505

Sumber: Tabel M1 WP berdasarkan tanggal daftar (m1g), dan Status Record (m1huq)

WP yg terdaftar s.d Bulan Juli

Tahun Terdaftar 2009

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 07 Tahun 2009

1	WP Badan	3.297	0	2.593	0	4.255	79	753	1.627	281	12.885
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	55.009	393	793	4.492	1.244	72.911
3	WP Bendahara	969	0	0	0	503	0	27	1	284	1.855
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	59.770	472	1.573	6.120	1.809	87.651

Sumber: Tabel M1 WP berdasarkan tanggal daftar (m1g), dan Status Record (m1huq)

WP yg terdaftar s.d Bulan Agustus

Tahun Terdaftar 2009

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 08 Tahun 2009

	WP Badan	3.297	0	2.593	0	4.310	82	754	1.627	281	12.946
	WP OP	8.605	0	2.375	0	56.065	406	794	4.492	1.245	73.982
	WP Bendahara	969	0	0	0	503	0	27	1	284	1.855
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	60.881	488	1.575	6.120	1.810	88.783

Sumber: Tabel M1 WP berdasarkan tanggal daftar (m1g), dan Status Record (m1huq)

WP yg terdaftar s.d Bulan September

Tahun Terdaftar 2009

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 09 Tahun 2009

	WP Badan	3.297	0	2.593	0	4.341	82	754	1.627	281	12.977
	WP OP	8.605	0	2.375	0	56.709	414	795	4.492	1.246	74.636
	WP Bendahara	969	0	0	0	503	0	27	1	284	1.855
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	61.556	496	1.576	6.120	1.811	89.468

Sumber: Tabel M1 WP berdasarkan tanggal daftar (m1g), dan Status Record (m1huq)

WP yg terdaftar s.d Bulan Oktober

Tahun Terdaftar 2009

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 10 Tahun 2009

	WP Badan	3.297	0	2.593	0	4.416	84	754	1.627	281	13.054
	WP OP	8.605	0	2.375	0	57.602	435	795	4.492	1.253	75.557
	WP Bendahara	969	0	0	0	507	0	27	1	284	1.856
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	62.525	519	1.576	6.120	1.818	90.467

Sumber: Tabel M1 WP berdasarkan tanggal daftar (m1g), dan Status Record (m1huq)

WP yg terdaftar s.d Bulan Tahun Terdaftar 2009

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 11 Tahun 2009

No	Kategori	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		Badan	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang		
1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	4.475	84	755	1.627	281	13.114
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	58.368	448	795	4.493	1.256	76.340
3	WP Bendahara	969	0	68	0	517	0	27	1	284	1.866
JUMLAH		12.871	0	5.038	0	63.360	532	1.577	6.121	1.821	91.320

Sumber: Tabel MF WP berdasarkan Igi daftar (mifgdj) dan Status Record (mifshp)

WP yg terdaftar s.d Bulan Tahun Terdaftar 2009

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 12 Tahun 2009

No	Kategori	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		Badan	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang	Badan	Orang		
1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	4.554	86	755	1.627	281	13.195
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	59.042	469	796	4.494	1.256	77.037
3	WP Bendahara	969	0	68	0	519	0	27	1	284	1.868
JUMLAH		12.871	0	5.038	0	64.115	555	1.578	6.122	1.821	92.100

Sumber: Tabel MF WP berdasarkan Igi daftar (mifgdj) dan Status Record (mifshp)

WP yg terdaftar s.d Bulan Juni

Tahun Terdaftar 2010

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 06 Tahun 2010

1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	4.955	109	756	1.627	282	13.621
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	66.114	680	802	4.495	1.283	84.354
3	WP Bendahara	969	0	68	0	530	0	27	1	284	1.879
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	71.599	789	1.585	6.123	1.849	99.854

Sumber: Tabel WP/WP berdasarkan yg terdaftar (mhs) dan Status Record (mhs)ug

WP yg terdaftar s.d Bulan Juli

Tahun Terdaftar 2010

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 07 Tahun 2010

1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	5.001	112	756	1.627	282	13.670
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	67.051	694	803	4.495	1.283	85.306
3	WP Bendahara	969	0	68	0	532	0	27	1	284	1.881
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	72.584	806	1.586	6.123	1.849	100.857

Sumber: Tabel WP/WP berdasarkan yg terdaftar (mhs) dan Status Record (mhs)ug

WP yg terdaftar s.d Bulan Agustus

Tahun Terdaftar 2010

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 08 Tahun 2010

1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	5.040	115	756	1.627	282	13.712
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	67.824	705	803	4.497	1.284	86.093
3	WP Bendahara	969	0	68	0	534	0	27	1	284	1.883
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	73.398	820	1.586	6.125	1.850	101.688

Sumber: Tabel WP/WP berdasarkan yg terdaftar (mhs) dan Status Record (mhs)ug

WP yg terdaftar s.d Bulan September

Tahun Terdaftar 2010

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 09 Tahun 2010

1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	5.075	118	756	1.627	282	13.750
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	68.434	713	803	4.499	1.284	86.713
3	WP Bendahara	969	0	68	0	537	0	27	1	284	1.886
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	74.046	831	1.586	6.127	1.850	102.349

Sumber: Tabel WP/WP berdasarkan yg terdaftar (mhs) dan Status Record (mhs)ug

WP yg terdaftar s.d Bulan Oktober

Tahun Terdaftar 2010

Proses

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 10 Tahun 2010

1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	5.119	119	756	1.627	282	13.795
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	69.216	728	803	4.500	1.286	87.513
3	WP Bendahara	969	0	68	0	540	0	27	1	284	1.889
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	74.875	847	1.586	6.128	1.852	103.197

Sumber: Tabel WP/WP berdasarkan yg terdaftar (mhs) dan Status Record (mhs)ug

WP yg terdaftar s.d Bulan Nopember Tahun Terdaftar 2010

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 11 Tahun 2010

1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	5.180	122	756	1.627	282	13.859
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	69.908	749	803	4.500	1.286	88.223
3	WP Bendahara	909	0	88	0	542	0	27	1	284	1.891
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	75.630	868	1.586	6.128	1.852	103.973

Sumber: Tabel M1 WP Berdasarkan Pendaftaran (m1g11) dan Status Record (m1st11)

WP yg terdaftar s.d Bulan Desember Tahun Terdaftar 2010

Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan 12 Tahun 2010

1	WP Badan	3.297	0	2.595	0	5.235	124	756	1.627	282	13.916
2	WP OP	8.605	0	2.375	0	70.746	759	803	4.500	1.287	89.075
3	WP Bendahara	909	0	88	0	543	0	27	1	284	1.892
	JUMLAH	12.871	0	5.038	0	76.524	883	1.586	6.128	1.853	104.883

Sumber: Tabel M1 WP Berdasarkan Pendaftaran (m1g12) dan Status Record (m1st12)

Penerimaan Bulan Januari s.d Desember Tahun 2008

JENIS PAJAK	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1. PPh NON MIGAS	18.498.493.021	14.437.949.974	16.938.414.757	24.078.897.048	13.610.561.967	15.442.752.731	16.205.794.226	16.020.750.986	19.675.064.514	16.674.488.300	18.878.875.414	32.932.700.484
1.1 PPh Pasal 21	5.585.852.781	4.404.872.108	4.415.900.697	7.450.813.772	4.167.393.073	5.458.099.143	5.814.319.693	4.965.991.234	7.697.705.966	5.559.091.687	5.878.353.911	8.313.836.080
1.2 PPh Pasal 22	2.355.485.325	810.938.851	1.060.182.521	882.809.762	913.048.073	928.578.508	1.677.884.298	1.007.096.195	1.320.199.047	790.953.891	1.066.447.351	3.012.031.952
1.3 PPh Pasal 22 Impor	398.395.447	341.842.596	352.919.922	557.598.836	149.079.909	181.351.616	107.809.353	109.154.767	41.781.051	74.844.132	93.138.654	173.925.776
1.4 PPh Pasal 23	1.555.030.665	1.257.786.842	965.616.440	1.430.573.771	906.574.418	697.921.735	1.323.294.668	1.513.245.115	1.377.847.056	1.548.737.280	1.871.214.363	2.284.056.211
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	1.301.838.780	719.936.476	7.749.824.274	683.240.984	641.402.255	637.438.345	672.558.448	675.714.073	825.419.650	734.355.793	715.725.624	6.860.440.943
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	767.960.098	1.076.381.465	1.270.834.275	7.460.190.290	1.364.961.212	1.809.334.939	1.418.738.344	1.616.110.237	1.408.977.282	1.189.621.841	1.785.254.358	3.677.734.980
1.7 PPh Pasal 26	168.445.170	8.100.382	3.138.906	3.043.108	15.638.312	2.780.827	2.746.121	2.814.820	51.956.354	35.994.964	4.429.635	3.454.300
1.8 PPh Final dan FLN	6.672.438.977	5.421.201.748	5.064.022.705	5.257.501.794	5.000.433.769	5.318.320.233	4.870.349.009	5.730.333.267	6.876.452.333	6.474.487.313	7.090.670.525	14.321.719.749
1.9 PPh Non Migas Lainnya	258.950	0	0	472.500	0	0	10.750	2.083	380.100	0	0	0

Penerimaan Bulan Januari s.d Desember Tahun 2009

JENIS PAJAK	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1. PPh NON MIGAS	14.427.889.868	12.833.275.257	20.348.739.275	20.394.575.928	12.312.979.603	12.312.979.603	11.954.046.476	14.634.889.729	12.240.112.159	14.658.348.193	14.921.201.830	16.187.954.865
1.1 PPh Pasal 21	5.695.452.435	3.722.892.508	6.634.150.358	7.382.955.795	4.215.365.210	4.215.365.210	4.646.881.031	5.414.953.831	4.464.547.880	5.719.686.307	5.526.279.003	4.473.384.273
1.2 PPh Pasal 22	1.892.020.712	673.616.037	733.837.655	811.216.180	882.624.956	882.624.956	1.112.274.814	1.316.214.094	1.153.339.797	1.185.003.954	1.319.070.354	1.496.403.382
1.3 PPh Pasal 22 Impor	69.475.356	42.840.067	8.274.704	36.445.245	39.499.941	39.499.941	29.022.785	47.915.232	7.430.526	20.488.699	18.150.328	74.001.080
1.4 PPh Pasal 23	1.356.946.918	399.677.436	496.136.590	1.069.273.821	738.319.648	738.319.648	459.928.328	1.029.356.511	766.224.471	1.026.739.085	956.910.155	1.286.764.857
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	954.895.371	3.322.953.976	5.621.967.814	1.187.140.066	850.760.502	911.640.100	874.689.609	848.974.252	838.881.011	889.339.946	1.140.590.239	1.402.515.288
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	590.338.328	887.329.629	2.710.756.670	5.723.709.925	1.130.690.519	1.130.690.519	962.860.057	1.031.361.834	958.280.167	1.206.350.108	1.356.280.015	987.314.521
1.7 PPh Pasal 26	206.061.484	0	6.929.250	0	301.115	301.115	0	38.047.500	0	10.890.821	41.473.802	18.807.200
1.8 PPh Final dan FLN	3.662.569.264	3.783.965.604	4.087.034.970	4.183.580.896	4.455.414.562	4.455.414.562	3.831.439.361	4.882.351.118	4.041.305.066	4.650.308.208	4.813.698.227	6.710.689.313
1.9 PPh Non Migas Lainnya	130.000	0	49.651.264	254.000	3.150	3.150	0	0	10.000	0	0	0

Penerimaan Bulan Mei s.d Mei Tahun 2010

JENIS PAJAK	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1. PPh NON MIGAS	16.187.954.865	26.899.999.070	21.332.940.093	11.345.607.560	28.660.749.419	12.278.034.518	14.564.224.829	12.814.521.218	11.127.447.466	12.707.512.201	9.006.462.041	13.953.881.749
1.1 PPh Pasal 21	4.473.384.273	7.601.997.823	9.746.541.070	4.190.604.483	9.847.560.178	5.405.508.960	5.048.081.736	5.848.700.963	4.971.329.087	5.088.419.554	5.914.064.628	6.048.359.578
1.2 PPh Pasal 22	1.496.403.382	3.795.598.508	3.787.719.388	1.301.838.780	856.098.713	515.244.039	851.422.660	1.032.199.870	1.186.927.769	1.545.567.902	1.185.715.303	2.155.457.459
1.3 PPh Pasal 22 Impor	74.001.080	271.422.294	138.133.647	212.624.223	53.557.403	111.463.887	49.750.038	67.261.525	28.207.102	71.211.240	11.341.621	26.128.722
1.4 PPh Pasal 23	1.286.764.857	3.934.627.962	3.731.735.149	1.396.707.482	1.808.805.650	1.610.671.259	2.443.245.231	1.436.836.714	770.382.626	995.061.384	2.209.365.450	989.794.683
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	994.625.608	116.825.982	3.805.799.293	1.035.893.215	1.093.433.201	1.046.365.730	990.641.990	1.076.003.268	899.765.325	1.000.756.192	1.089.366.617	1.145.941.436
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	987.314.521	1.629.040.039	629.406.572	823.871.038	4.950.835.206	670.732.090	1.442.014.437	888.827.054	601.081.126	725.654.913	-4.674.406.895	638.573.793
1.7 PPh Pasal 26	18.807.200	6.912.591	350.432.622	591.498	298.157.740	89.321.335	246.599.002	19.620.212	159.194.552	0	127.611.154	16.206.000
1.8 PPh Final dan FLN	6.710.689.313	8.257.884.565	2.420.603.537	2.699.433.580	3.095.895.255	3.191.852.000	3.841.709.470	2.883.636.535	2.737.766.756	3.605.883.135	3.407.351.130	3.345.005.721
1.9 PPh Non Migas Lainnya	258.950	0	0	472.500	0	0	10.750	2.083	380.100	0	0	0





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Jalan Kapten A. Rivai No.4
Palembang 30129
PO BOX 50 (30001)
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon : (0711) 313870, 352087, 354246
Telex : 27115
Faximile : (0711) 354389
e-Mail : kpp301@pajak.zzn.com

nomor : S-147/WPJ.03/KP.0201/2011
tipe : Biasa
: Penempatan Mahasiswa Riset/Penelitian

30 Desember 2011

1. Kepala Seksi PDI ✓
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Pratama Palembang Ilir Timur
Jalan Kapten A. Rivai No.4
Palembang

Sehubungan dengan surat Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel nomor S-147/WPJ.03/BD.0503/2011 tanggal 14 Desember 2011 hal Izin Riset/Penelitian atas nama :


Nama : Wice Wella
NIM : 22 2008 116
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang

Untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi, maka sepanjang data/keterangan yang diminta tersebut tidak berhubungan dengan data wajib pajak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.33/1993 tanggal 19 Juni 1998 tentang Penyesuaian Jabatan Sehubungan dengan Pelaksanaan Reformasi di Segala Bidang, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan berkaitan dengan hal tersebut diharapkan agar mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitiannya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

Kegiatan riset ini berlangsung dari tanggal 30 Desember 2011 s.d 29 Februari 2012. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami menyetujui mahasiswa tersebut untuk melakukan riset pada Seksi PDI dan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum


Untarto Tribawanto
NIP 196509051985031003

Persembahkan :
1. Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur
2. Sdri. Wice Wella

Referensi :
p.:KP.02/KP.0201



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WICE WELLA	PEMBIMBING
NIM : 22 2008 116	KETUA : M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	25/01/2012	Bab I, II, III			bagian
2	05/02/2012	Bab I, II, III			ke
3	06/02/2012	Bab IV			bagian
4	07/02/2012	Bab IV			bagian
5	10/02/2012	Bab IV			ke
6	12/02/2012	Bab V			bagian
7	14/02/2012	Bab V			ke dan
8					Uraian
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,



Drs. Sunardi, S.E, M.Si



ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
 Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
WICE WELLA	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	17-Oct-1989	12-Feb-2012

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
45	35	42	407

EXAMINEE'S NUMBER
1327

DATE OF REPORT
16/02/2012

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.
 Consultant

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

SERTIFIKAT
821/J-10/FE-UMP/SHA/IX/2011

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : WICE WELLA
NIM : 222008116
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 27 September 2011

Unggul dan Islami



an. Dekan

Pembantu Dekan IV



Drs. Antoni



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MATA KULIAH AKUNTANSI

JURUSAN PERPAJAKAN

MANAJEMEN PERPAJAKAN

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 1610/DK/02/2012

No. 1620/DK/02/2012

No. 1630/DK/02/2012

AKREDITASI

No. 044/BAN-PT/AR/SK/09/2008 (B)

No. 044/BAN-PT/AR/SK/02/2011 (B)

No. 044/BAN-PT/AR/SK/02/2012 (B)

Jalan Jendral Abdurrahman Saleh, Palembang 31132, Faximile: (0711) 5150183 Palembang, 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 29 Februari 2012
Waktu Ujian : 13.00-17.00 WIB
Nama Mahasiswa : Wice Wella
NIM : 22 2008 116
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Ekstensifikasi Wajib Pajak Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI SERTA PEMBIMBING SKRIPSI SEHINGGA DIPERKENANKAN UNTUK MENDAFTAR WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si	Pembimbing	16/3/2012	
Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	16/3/2012	
M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si	Anggota Penguji 1	16/3/2012	
Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Anggota Penguji 2	13/3/2012	

Palembang, 16 Maret 2012

An. Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E., M.Si.

NIDN : 0206046303

BIODATA PENULIS

Nama : Wice Wella

NIM : 22 2008 116

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 17 Oktober 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. KHM. Asyik Lr.Binjai Rt.33/Rw.010 No.1530
Kelurahan 3-4 Ulu Palembang.

No. Telp / Hp : 085381530000

Nama Orang Tua

Ayah : Holdi

Ibu : Zainuroh

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta

Ibu : PNS

Alamat Orang Tua : Jln. KHM. Asyik Lr.Binjai Rt.33/Rw.010 No.1530
Kelurahan 3-4 Ulu Palembang.